



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 471 /IV.03 / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI HASIL TEKNOLOGI
TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memasyarakatkan teknologi dan memacu kreativitas masyarakat untuk menguasai dan mengembangkan teknologi, dipandang perlu melakukan pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat melalui sosialisasi hasil teknologi;
- b bahwa sehubungan dengan maksud pada butir a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Hasil Teknologi dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
- 2 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem Nasional Penelitian ,Pengembangan, Penerapan Iptek ;
- 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Hasil Teknologi Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan guna memacu kreativitas masyarakat dalam mengembangkan teknologi melalui sosialisasi hasil teknologi Tahun 2007.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal –hal yang belum diatur dalam keputusam ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana berbasis Iptek , kode Rekening 5. 2. 1. 01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 9 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan ;

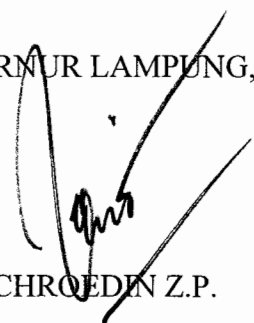
1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/471/IV.03/HK/2007
TANGGAL : 24 September 2007.

SUSUNAN PERSONALIA TIM SOSIALISASI
HASIL TEKNOLOGI TAHUN 2007

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan honorarium dari bulan Oktober 2007 s/d November 2007 yang di bebaskan kepada APBD Provinsi Lampung T.A. 2007 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung. Kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	
3.	Kepala Sekretariat Balitbangda Provinsi Lampung.	Ketua	
4.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha Balitbangda Provinsi Lampung.	Sekretaris	
5.	Kepala Sub Bidang Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Pemerintah dan OTDA Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota	
7.	Yuliarto. ST.MT. (Fakultas Teknik Universitas Lampung)	Anggota	
8.	Suprihono.Sos.(Staf Sub Bagian Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	
9.	Abadi Azrai .SE.MPH (Staf Sub Bagian Umum Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	
10.	Drs. Suntama. K (Staf Sub Bagian Umum Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	
11.	Norma Yunita (Staf Sub Bagian Umum Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.